



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Muhamad Hasan als Bob Bin Miin
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 44/22 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cabang Pintu Air RT. 06 / 09 Kelurahan Karang
Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ade Muhamad Hasan als Bob Bin Miin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia , terdalwa ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap , ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219
 - 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcsBarang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Hutchison 3 Indonesia melalui saksi HADI WIBOWO
 - 1 (satu) Gerida besi
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran.12 dam 13
 - 1 (satu) obeng kembang
 - 1 (satu) TangBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** bersama dengan sdr. **SODIKIN** dan sdr.**TOHIR** (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.33 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan H.Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 08.00 wib terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** mendapat tepon dari sdr. **SODIKIN** dan sdr.**TOHIR** (masih dalam pencarian/DPO) dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil Batre BTS milik di PT HUTCHISON 3 INDONESIA yang berada di areal wilayah Kabupaten Bogor kemudian sekitar jam 12.00 wib terdakwa janji untuk bertemu Villa Gading di daerah Bekasi dan setelah bertemu dengan sdr.**SODIKIN** (masih dalam pencarian/DPO) selanjutnya menjemput sdr.**TOHIR** (DPO) di Prapatan Bunga Anggrek daerah Bekasi kemudian langsung berangkat menuju ke daerah Bogor
- Bahwa terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** sdr. **SODIKIN** dan sdr.**TOHIR** (masih dalam pencarian/DPO) sampai di lokasi sekitar jam 15.00 wib kemudian sdr.**SODIKIN** (masih dalam pencarian/DPO) meminjam Gerinda ke pemilik Bengkel yang berada di dekat areal/lokasi selanjutnya membuka baut pintu pagar Tower Jaringan 3 (tri) dengan menggunakan alat berupa tang dan setelah terbuka kemudian masuk kedalam dan selanjutnya merusak kunci BTS dengan menggunakan alat berupa Gerinda besi dan setelah terbuka selanjutnya mengambil batre yang ada didalam BTS sebanyak 4 (empat) pcs kemudian dibawa dan dimasukkan ke mobil yang dibawa oleh sdr.**SODIKIN** (masih dalam pencarian/DPO)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari Tower 3 (tri) di areal Kabupaten Bogor kemudian dilaporkan ke Polsek Gunungsindur untuk proses hukum
- Akibat dari perbuatan terdakwa ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN bersama dengan sdr. SODIKIN dan sdr.TOHIR (masih dalam pencarian/DPO) PT Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI WIBOWO dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena diberitahukan oleh Call Center PT Hutchison 3 Indonesia yang bernama Sdr.FERDI memberitahu telah terjadi pencurian di Tower yang berlokasi diwilayah Cibinong Kabupaten Bogor kemudian saya melakukan pengecekan dan ternyata ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit UBBP/PN3057.155/SN20305715510JA021219 dan 1 (satu) Bank Battery (4pcs) yang sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan dalam Box BTS dan setelah di cek handel pintu yang dilas besi yang mengunci tempat penyimpanan barang tersebut didapatkan dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar yang hilang adalah milik PT Hutchison 3 Indonesia yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibinong untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka pihak Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARI WIBOWO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor;
 - Bahwa benar saksi tahu ada pencurian tersebut dari saksi Hadi Wibowo adalah satu kerjaan dengan saya di PT Hutchison 3 Indonesia tetapi lain bagian;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2020 saya diminta untuk monitoring masing-masing areal untuk mengshare kordinat dan ketika itu saya berada di wilayah Bekasi kemudian salah satu tem saya kordinatnya tidak berubah;
 - Bahwa benar keterangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 April 2020 di cek teman saya bernama Bosin Saputra disaat di cek bahwa Batrey BTS sebanyak 4 (empat) pcs yang berada di Tower telah hilang dan keadaan sudah berantakan;
 - Bahwa saksi menyuruh saksi Zaenal untuk update lokasi masing-masing hingga tidak bisa menunjukkan keberadaannya ada dimana;
 - Bahwa saksi pada saat saksi Zaenal menghubungi sdr. Sodikin via tlp dan disuruh untuk share lokasi kemudian ketika itu Sdr. Sodikin share lokasi dan ternyata dada di Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Bekasi dan oleh karena di Tower Daerah pengawasan Agus Salim ada barang yang hilang sehingga saya ada kecurigaan bahwa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Bosin Saputra bahwa Sdr. Sodikin adad ditempat dengan menggunakan sarana kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol B 1725 POB kemudian saya bersama saksi Zaenal menyusuk ke tempat ke lokasi dan sampai saat saya melihat kendaraan tersebut berat kebelakang;
 - Bahwa pada saat itu saya hanya melihat dari kejauhan kemudian sekitar jam 21.00 wib Sdr.Sodikin berjalan lagi dengan menggunakan sarana kendaraa Daihatsu Xenia dengan No.Pol B 1725 POB kemudian saya dan teman-teman megikuti dari dari belakang dan berhenti di depan Perumahan Griya Bekasi dan tiba-tiba saya melihat ada kendaraan yang tidak saya kenal mendekati kendaraan yang dikendarai oleh Sdr.Sodikin dan saya berusaha mendekatinya karna saya yakin yang mengambil barang-barang milik PT Hutchison 3 Indonesia;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya dengan teman-teman menggeledah dan disaksikan warga setempat bahwa Bateray tersebut bukan milik Tower di wilayah Bekasi akan tetapi Bateray tersebut milik Tower wilayah Bogor
- Bahwa barang-barang tersebut pada saat ditanyakan kepada para tersangka dan mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik sub Bogor yang kemudian saya menyuruh saksi Zaenal untuk menghubungi kantor pusat untuk memberitahukan barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah milik Sub Bogor;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 08.00 wib, saya mendapat telpon dari sdr.SODIKIN dan sdr.TOHIR (masih dalam pencarian/DPO) dengan maksud untuk mengajak saya untuk mengambil barang-barang berupa Baterai BTS yang ada di Tower di Sub Bogor kemudian saya menyetujuinya dan sekitar jam 12.00 wib saya janji bertemu di perum Villa Gading Bekasi
- Bahwa benar terdakwa setelah bertemu kemudian menjemput sdr.TOHIR di perempatan bunga anggrek Bekasi kemudian langsung berangkat menuju kedaerah Bogor dan sampai sekitar jam 15.00 wib, kemudian sdr.SODIKIN meminjam gerinda ke bengkel yang ada dekat dengan Tower sedangkan saya bersama sdr.TOHIR membuka pintu pagar dengan menggunakan alat berupa Tang dan setelah kebuka kemudian masuk kedalam lalu saya membuka engsel BTS menggunakan alat berupa gerinda dan setelah kebuka kemudian Battery yang ada dalam BTS sebanyak 4 (empat) pcs diambil kemudian dimasukan ke dalam mobil yang dibawa oleh sdr.SODIKIN dan setelah berhasil kemudian pulang kembali ke Bekasi
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya memanfaatkan situasi yang sepi yang dilakukan dengan cara pertama membuka baut pagar dan setelah kebuka kemudian masuk kedalam kemudian merusak kunci BTS dengan menggunakan gerinda dan setelah kebuka kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baterai yang ada dalam BTS sebanyak 4 (empat) pcs tanpa ijin pemiliknya

- Bahwa benar terdakwa pada saat barang-barang tersebut hendak dijual oleh saya dan teman-teman ketahuan oleh karyawan PT MB subCon PT Hutchison 3 Indonesia sehingga saya dan teman-teman diamankan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 11.00 wib pada saat saya sedang di PT BMG Bekasi datang anggota kepolisian Polsek Cibinong kemudian melakukan penangkapan terhadap saya dan selanjutnya saya dibawa ke Kantor Polsek Cibinong untuk proses Hukum
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219, 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcs, 1 (satu) Gerida besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran.12 dam 13, 1 (satu) obeng kembang, 1 (satu) Tang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor;
- Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 08.00 wib, saya mendapat telpon dari sdr.SODIKIN dan sdr.TOHIR (masih dalam pencarian/DPO) dengan maksud untuk mengajak saya untuk mengambil barang-barang berupa Baterai BTS yang ada di Tower di Sub Bogor kemudian saya menyetujuinya dan sekitar jam 12.00 wib saya janji bertemu di perum Villa Gading Bekasi
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah bertemu kemudian menjemput sdr.TOHIR di perempatan bunga anggrek Bekasi kemudian langsung berangkat menuju kedaerah Bogor dan sampai sekitar jam 15.00 wib, kemudian sdr.SODIKIN meminjam gerinda ke bengkel yang ada dekat dengan Tower sedangkan saya bersama sdr.TOHIR membuka pintu pagar dengan menggunakan alat berupa Tang dan setelah kebuka kemudian masuk kedalam lalu saya membuka engsel BTS menggunakan alat berupa gerinda dan setelah kebuka kemudian Batery yang ada dalam BTS sebanyak 4 (empat) pcs diambil kemudian dimasukan ke dalam mobil yang dibawa oleh sdr.SODIKIN dan setelah berhasil kemudian pulang kembali ke Bekasi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut awalnya memanfaatkan situasi yang sepi yang dilakukan dengan cara pertama membuka baut pagar dan setelah kebuka kemudian masuk kedalam kemudian merusak kunci BTS dengan menggunakan gerinda dan setelah kebuka kemudian mengambil bateray yang ada dalam BTS sebanyak 4 (empat) pcs tanpa ijin pemiliknya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat barang-barang tersebut hendak dijual oleh saya dan teman-teman ketahuan oleh karyawan PT MB subCon PT Hutchison 3 Indonesia sehingga saya dan teman-teman diamankan
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 11.00 wib pada saat saya sedang di PT BMG Bekasi datang anggota kepolisian Polsek Cibinong kemudian melakukan penangkapan terhadap saya dan selanjutnya saya dibawa ke Kantor Polsek Cibinong untuk proses Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “untuk masuk ketampat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Barang siapa “:

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan



kedepan persidangan adalah , terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan , terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** membenarkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak pintu pagar dengan menggunakan Gerinda besi dan setelah berhasil kebuka kemudian terdakwa masuk kedalam kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam BTS berupa 4 (empat) baterai pcs dan 1 (satu) Modul dan setelah berhasil menganbil barang-barang tersebut kemudian dimasukan kedalam mobil kemudian dibawa ke Bekasi dan pada saat mengambil barang –barang tersebut tidak ijin atau tidak memperoleh ijin dri pemiliknya sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan , terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** menerangkan bahwa saat melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219 , 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcs dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr.SODIKIN, sdr.TOHIR (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di Jalan H. Jairan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pakansari Kecamatan Bogor, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

d Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan , terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** menerangkan bahwa saat melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219 , 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcs yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak kunci pagar dengan menggunakan alat berupa gerinda besi dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam BTS tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219, 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcs, 1 (satu) Gerida besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran.12 dam 13, 1 (satu) obeng kembang, 1 (satu) Tang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219, 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcs, dikembalikan kepada PT.Hutchison 3 Indonesia melalui saksi Hadi Wibowo dan 1 (satu) Gerida besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran.12 dam 13, 1 (satu) obeng kembang, 1 (satu) Tang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Hutchison 3 Indonesia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit UBBP/PN03057155/SN210350715510JA021219
 - 1 (satu) Bank Batery 4 (empat) pcsBarang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Hutchison 3 Indonesia melalui saksi HADI WIBOWO
 - 1 (satu) Gerida besi
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran.12 dam 13
 - 1 (satu) obeng kembang
 - 1 (satu) TangBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa **ADE MUHAMAD HASAN Als BOB Bin MIIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)